

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian maka adapun kesimpulan penulis terhadap :

1. Alasan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena:
 - a. Perolehan tanah dari obyek sengketa sebelum terjadinya jual beli
 - b. Tidak adanya kepentingan yang dirugikan dari pihak penggugat
2. Alasan hakim mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dan mengabulkan gugatan, karena:
 - a. Perjanjian pengikatan jual beli dapat menjadi dasar kepentingan dalam menguji obyek sengketa yang berkaitan langsung dengan perjanjian pengikatan jual beli.
 - b. Penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama kewajiban melakukan *delimitatie contradictoire* dengan tanah yang berbatasan dengan penguasaan senyatanya dilapangan oleh subjek lain

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam memutuskan perkara perlu memperhatikan secara cermat mengenai fakta-fakta yang ditemukan pada peradilan tata usaha negara samarinda dalam memori putusannya.
2. Majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam memutuskan perkara perlu menelaah aturan-aturan dan prosedur dalam pendaftaran tanah serta penerapan perjanjian pengikatan jual beli.

